



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.12/427/DUKAPIL/2025.
TENTANG

TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH PELAYANAN KHUSUS DISABILITAS,
ORANG SAKIT DAN LANJUT USIA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 24 Tahun 2021 tentang Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Inovasi Daerah Pelayanan Khusus Disabilitas, Orang Sakit dan Lanjut Usia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 24 Tahun 2021 tentang Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH PELAYANAN KHUSUS DISABILITAS, ORANG SAKIT DAN LANJUT USIA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Pelayanan Khusus Disabilitas, Orang Sakit dan Lanjut Usia (PELAYAN SEKSI) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah PELAYAN SEKSI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Penanggung jawab bertugas menetapkan kebijakan, memberikan arahan, petunjuk, melaksanakan evaluasi dan mendorong jalannya program dan kegiatan inovasi daerah PELAYAN SEKSI;
 - b. Ketua bertugas memimpin, menggerakkan, mengendalikan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan inovasi daerah PELAYAN SEKSI;
 - c. Sekretaris bertugas merencanakan, menindaklanjuti, mengoordinasikan, mengendalikan, memfasilitasi kegiatan inovasi PELAYAN SEKSI;
 - d. Anggota
 1. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan inovasi PELAYAN SEKSI;
 2. melaksanakan pelayanan inovasi PELAYAN SEKSI;
 3. menyiapkan laporan penerbitan dokumen kependudukan inovasi PELAYAN SEKSI; dan
 4. melakukan tugas lain yang diperintahkan pada pelaksanaan kegiatan tim inovasi PELAYAN SEKSI.
- KETIGA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah PELAYAN SEKSI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH
PELAYANAN KHUSUS DISABILITAS,
ORANG SAKIT DAN LANJUT USIA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

- I. Penanggung Jawab : 1. Walawati, S.E (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
2. Muhamad Akhir Armansyah, S.Sos., M.Si (Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu)
3. Mohammad Ridwan Karim, S.Sos., M.Si (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu)
- II. Ketua : Fajarini, S.STP., M.Si (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
- III. Sekretaris : Zuleha, S.Sos., M.Si (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Pelayanan Pendaftaran Pendudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
- IV. Anggota : 1. Alfrin Magdalena, S.E., M.M (Kepala Bidang Pelayanan Pelayanan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
2. Kris Irawati, S.STP (Kepala Bidang PIAK & Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
3. Irfan, S.Sos, NIP. 19720319 200212 1 005 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
4. Nurlaila Fitria Lanusi, S.E, NIP. 19780831 200801 2 010 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu

5. Lucky Ferdinand Rasubala, S.STP., M.Si, NIP. 19880125 200701 1 003 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
6. Rusnawati, S.E, NIP. 19750922 200701 2 015 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
7. Tasrif, S.Sos, M.A.P, NIP. 19760816 200801 1 028 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
8. Mohammad Kurniawan, S.Pi, NIP. 19850409 201001 1 008 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
9. Athirah Utami, S.Si., M.M, NIP. 19870410 201101 2 013 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
10. Ahmad Rahim, S.A.P, NIP. 19841024 200801 1 004 (Pengelola Sistem Informasi Kependudukan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
11. Gunawan, S.K.M., M.Kes, NIP.19770809 199603 1 001 (Camat Palu Timur)
12. Khomaeni, S.Sos, NIP.19790112 200801 1 005 (Camat Palu Barat)
13. Goenawan, S.STP, NIP. 19810505 199912 1 001 (Camat Palu Selatan)
14. Mohamad Azhar, S.STP, NIP.19810521 199912 1 001 (Camat Palu Utara)
15. Amsar, S.Sos, NIP. 19670707 199203 1 017 (Camat Ulujadi)
16. Muhammad Yusuf, S.Sos, NIP. 19680825 200212 1 007 (Camat Tatanga)
17. Dr. Hendra Okto Utama, S.Hut., M.Si NIP.19821022 201001 1 010 (Camat Tawaeli)
18. Risdianto NIP. 19750707 200801 1 018 (Plt. Camat Mantikulore)
19. Adriani, S.Sos, NIP. 19671107200012 2 002 (Lurah Besusu Barat)

20. Hardi Eka Yanto Tsar, S.Sos., M.A.P, NIP. 19821226 200012 1 002 (Lurah Besusu Tengah)
21. Deden A. Wijaya, SH, NIP. 19790413 201001 1 005 (Lurah Besusu Timur)
22. Fadli Sabola, S.Kom., NIP.19751023 201001 1 009 (Lurah Lolu Selatan)
23. Abdul Arifin, S.Sos, NIP.19800402 200801 1 016 (Lurah Lolu Utara)
24. Reenas, S.Sos, NIP. 1969603 200604 1 005 (Lurah Ujuna)
25. Cristian, S.A.P, NIP.19780302 200501 1 008 (Lurah Balaroa)
26. Mohamad Rizal, S.A.P, NIP. 19681222 200003 1 004 (Lurah Kamonji)
27. Bachira Ulfah, S.Sos, NIP.19681222 2 00604 2 012 (Plh. Lurah Baru)
28. Muhammad Fahmi, S.E, NIP.19680707 199503 1 003 (Lurah Lere)
29. Sumarsih, S.E, NIP. 19691010 200801 2 043 (Lurah Siranindi)
30. Firman H. Nipo, S.Pd., M.A.P, NIP. 19730403 200701 1 026 (Lurah Tatura Utara)
31. Rini Suwarni, S.H., M.H, NIP. 19800905 200801 2 021 (Lurah Birobuli Utara)
32. Alfin H. Ladjuni, S.Sos, NIP. 19740127 199803 1 004 (Lurah Petobo)
33. Irma, S.Sos, NIP. 19751222 200212 2 006 (Lurah Birobuli Selatan)
34. Suhardin, S.Sos, NIP. 19760506 199803 1 008 (Lurah Tatura Selatan)
35. Moh. Gusfan, S.H, NIP. 19731025 201407 1 001 (Lurah Mamboro)
36. Muhamad Iqbal, S.Sos, NIP. 19700210 199203 1 007 (Lurah Taipa)
37. Madarwani, S.Pt, NIP. 19771116 201101 2 001 (Lurah Kayumaleo Ngapa)
38. Santi, SE, NIP. 19760927 201001 2 013 (Lurah Kayumalue Pajeko)
39. Megawaty Muid, S.E, NIP.19811228 200801 2 013 (Lurah Mamboro Barat)
40. Akmal, S.H, NIP. 19791210 200604 2 024 (Lurah Buluri)
41. Idris, S.H, NIP. 19851222 201409 1 001 (Lurah Donggala Kodi)
42. Eko Setiawan, S.Sos, NIP. 19781110 201604 1 001 (Lurah Kabonena)
43. Asrinda Latudi, Sos., M.Adm,KP, NIP. 19711019 199403 2 004 (Lurah Silae)
44. Masrun, S.Sos, NIP. 19720816 200003 1 008 (Lurah Watusampu)
45. Derman, S.Sos, NIP. 19700203 199303 1 009 (Lurah Tipo)

46. Astuti Wulandari, S.Sos, NIP. 19790318
200003 2 003 (Lurah Nunu)
47. Sry Rahayu, S.H, NIP. 19790211
200604 2 021 (Lurah Palupi)
48. Putra Maharandha Airlangga, S.STP.,
M.H, NIP. 19930319 201406 1 001
(Lurah Tawanjuka)
49. Bobby Rosan Hedar, S.H, NIP. 19811001
200801 2 014 (Lurah Pengawu)
50. Erni, S.A.P, NIP. 19701205 199303 2
009 (Lurah Duyu)
51. Idrus Mansur, S.E, NIP. 19760114
201001 1 008 (Lurah Bayaoge)
52. Ketut Gendroyono, S.T, NIP.19800328
201407 1 001 (Lurah Pantoloan)
53. Maslin, S.E, NIP.19731216 201001 1
003 (Lurah Pantoloan Boya)
54. Muhamad Zakaria, S.STP, NIP.
19910428 201406 1 001 (Lurah Baiya)
55. Mohamad Rifai, S.Si, NIP. 19740614
200501 1 015 (Lurah Lambara)
56. Refly, S.Sos, NIP. 19820513 200801 1
012 (Lurah Panau)
57. Sarlin, SE, NIP. 19700522 199403 1
005 (Lurah Layana Indah)
58. Mursidin Siraj, S.Pd.I, NIP. 19760921
200604 1 007 (Lurah Tondo)
59. Mohamad Iqbal, S.H., M.H, NIP.
19760703 200901 1 007 (Lurah Talise)
60. Hamdan, S.Sos, NIP. 19721015
200801 1 013 (Lurah Tanamodindi)
61. Erwin, S.H, NIP. 19750331 200604 1
017 (Lurah Lasoani)
62. Muhamad Zulfin, NIP. 19720103
199303 1 007 (Lurah Poboya)
63. Mita Niairesvy Fazela, S.STP., MM, NIP.
19920615 201296 2 001 (Plt. Lurah
Kawatuna)
64. Hasan Hamid, S.Sos, NIP. 19670905
199102 1 001 (Lurah Talise
Valangguni)
65. Muhammad, S.A.P, NIP. 19730322
201212 1 001 (Operator SIAK Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Palu)

66. Toni, NIP. 19740515 201212 1 001 (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
67. Muh. Syukri, NIP. 19841028 201212 1 003 (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
68. Aan (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
69. Rifai, SE (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
70. Zalfin (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
71. Agil Mubarak (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
72. Rachmat Saleh (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
73. Badriyah (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
74. Ahmad Djauhari (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

